



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

M XXXX Bin XXXX, Nomor Induk Kependudukan 1673012807750001 tempat dan tanggal lahir, Lubuklinggau 28 April 1975, Agama Iskam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kerinci Nomor 139 RT.11, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota, Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon;**

Lawan

XXXX Binti XXXX, tempat dan tanggal lahir, Taba Baru, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Kenanga II, Permai 16 RT.08, Kelurahan Batu Urib, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota, Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. (Toko Dea Jaya), sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 4 April 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/003/IX/2021 tanggal 08 September 2021.
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Janda Cerai dan status Tergugat adalah Duda Cerai, perkawinan tersebut dengan wali nikah orang tua kandung yang bernama **XXXX** Dengan mas kawin 1 suku Emas, dibayar tunai.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah bersama di Jalan Kerinci Nomor 139 RT.11, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota, Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri, dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis **3 bulan**, namun setidaknya sejak **bulan Desember, tahun 2021** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon cemburu kepada Pemohon karena pemohon menolong istri saudara yang sedang kena masalah.
 - b. Bahwa Termohon tidak menghormati pemohon ketika bertengkar sering menunjuk-nujuk pemohon di depan orang tua pemohon.
 - c. Bahwa Termohon sering kali mengatakan cerai setiap kali bertengkar.

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



d. Bahwa Termohon sering kali pergi dari rumah ketika bertengkar dan tanpa izin termohon.

6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 26 Maret 2022 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke tokonya yang beralamat di Jalan Kenanga II, Permai 16 RT.08, Kelurahan Batu Urib, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota, Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. (Toko Dea Jaya) sedangkan Pemohon masih tinggal di Jalan Kerinci Nomor 139 RT.11, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota, Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi/ hubungan, baik lahir maupun batin;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **10 hari** sampai sekarang;

8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Pemohon dengan Termohon, dan juga melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M XXXX Bin XXXX**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (**XXXX Binti XXXX**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan dari mediator mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian terkait objek akibat perceraian yang pada pokoknya bahwa:

- Pemohon bersedia membayar nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 1 suku;

Bahwa terhadap pokok perkara, Pemohon masih tetap ingin menceraikan Termohon, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/003/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, pada tanggal 08 September 2021 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. Teguh bin Holil, tanggal lahir 20 April 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Itam RT 3 Kelurahan Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat, Kota, Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Kerinci Nomor 139 RT.11, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota, Lubuklinggau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi tiga bulan kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



2. Sugeng bin Manto, tanggal lahir 20 April 1976, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Madura RT 8 Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Kerinci Nomor 139 RT.11, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota, Lubuklinggau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi tiga bulan kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



Menimbang, bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan mediator mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian terkait objek akibat perceraian, yang selengkapnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 September 2021, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, olehnya itu Hakim menilai bahwa

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis **3 bulan**, namun setidaknya sejak **bulan Desember, tahun 2021** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon cemburu kepada Pemohon karena pemohon menolong istri saudara yang sedang kena masalah;
- Termohon tidak menghormati pemohon ketika bertengkar sering menunjuk-nujuk pemohon di depan orang tua pemohon;
- Termohon sering kali mengatakan cerai setiap kali bertengkar;
- Termohon sering kali pergi dari rumah ketika bertengkar dan tanpa izin termohon;
- Puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 26 Maret 2022 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Pemohon, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



dan Termohon, dan kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 minggu yang lalu, dan telah ada upaya mendamaikan atau merukunkan dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 minggu yang lalu;
4. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dari keluarga sudah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu, dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan antara satu dengan yang lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sediakala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء الفلصد مقدم علي جلب الصلح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum Gugatan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek ini dalam pertimbangan dan amar. Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut, yaitu:

- Bahwa Pemohon menyetujui terhadap tuntutan Termohon sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah lampau sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 suku;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jis. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ،
إِلَّا ضَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ خَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* dan amar *deklaratoir* yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek Akibat Perceraian tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Hakim dan Pemohon telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai talak Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim atau Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang pada saat Pemohon mengucapkan ikrar

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar/ menyerahkan kewajiban tersebut kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (M XXXX Bin XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX Binti XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah lampau sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 3.3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 sukuyang pembayaran dan penyerahannya dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh H. Fahmi R, S. A.g., M.H.I. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

HAKIM TUNGGAL

H. Fahmi R, S. A.g., M.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Yurnizalti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran :
Rp30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan :
Rp50.000,00
 3. Biaya Panggilan :
Rp150.000,00
 4. Biaya PNBP Panggilan
: Rp20.000,00
 5. Redaksi :
Rp10.000,00
 6. Meterai :
Rp10.000,00
- Jumlah Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 422/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)